



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Nunukan, 13 Juni 1981, NIK.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan

SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tarakan, 02 Desember 1984, NIK

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui,

pendidikan SD, tempat kediaman semula di Jalan Sutanto RT. 07,

Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan,

namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik

Indonesia sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2020 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 02 November 2020 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal Sabtu, 27 Februari 2010 berdasarkan Kutipan Duplikat akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 26 Oktober Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman bersama atau orang tua Pemohon di Jalan Sutanto Rt. 07, Kelurahan Nunukan Tengah, Kec. Nunukan Kab. Nunukan, selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan Jl. Pasir Putih Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan selama 7 tahun, dan terakhir pindah di Kontrakkan Jl. Ahmad Yani Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I.
 - b. ANAK II.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2019, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Termohon selingkuh dengan Laki – laki lain;
 - b. Termohon Tidak Menurut Kata – kata Pemohon;
 - c. Termohon Sering Keluar Tanpa Sepengetahuan Pemohon;
 - d. Termohon Tidak Bertanggung Jawab Sebagai Ibu Rumah Tangga Terhadap Kedua Anak – anak nya;
 - e. Bahwa Termohon sering berhutang pada orang lain dengan/tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - f. Bahwa Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 07 September 2019 Akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

Putusan Cerai Talak, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 1 tahun 4 bulan, 20 hari berturut-turut;
8. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
9. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa ada alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk, tanggal 3 November 2020 dan tanggal 3 Desember 2020 yang dibacakan di dalam sidang;

Putusan Cerai Talak, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 3 dari 14



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon pulang, kemudian berdamai dengan Termohon dan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga sebagaimana tujuan semula untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Rustam Karim) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 29 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P-1)**;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 26 Oktober 2020, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P-2)**;
3. Asli Surat Keterangan dari Rukun Tetangga 07 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tertanggal 21 Oktober 2020 yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Nunukan Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P-3)**;



B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, Tempat Tanggal Lahir; Tawau, 05 Agustus 1975, NIK.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Sutanto RT. 07, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Sutanto RT. 07, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, kemudian pindah di rumah kontrakan Jl. Pasir Putih Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan, dan terakhir pindah di Kontrakkan Jl. Ahmad Yani Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan hingga pisah;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak tahun 2018 di mana antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon selingkuh dengan pria lain, Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon lalai dalam mengurus anak-anak, dan Termohon sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September tahun 2019 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah pulang dan sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada pihak keluarga Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu sejak pergi hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah saling meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sebelum Termohon pergi, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

2. Hawiyah binti Muhammad Aji, Tempat Tanggal Lahir; Nunukan, 12 Desember 1976, NIK. 6405025212760008, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Sutanto RT. 08, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan saksi tahu mereka adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa saksi hanya tahu setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Sutanto RT. 07, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan hingga pisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Termohon dengan laki-laki lain sedang bernesra-mesraan di Lapas Nunukan;
- Bahwa sejak saksi melihat Termohon bersama laki-laki lain tersebut hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersama lagi atau sudah pisah tempat tinggal dan sekarang Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti yang hingga sekarang telah berlangsung selama sekitar 1½ tahun lamanya;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada pihak keluarga Termohon namun tidak berhasil mengetahui keberadaannya;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebelum Termohon pergi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa antara para pihak adalah mengenai cerai talak sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Nunukan (*vide* bukti P-1), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta nikah yang diajukan oleh Pemohon (*vide* bukti P-2) yang membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan

Putusan Cerai Talak, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar menunggu kedatangan Termohon pulang dan kembali rukun serta melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media sebanyak 2 kali, sesuai ketentuan Pasal 20 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, olehnya itu Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan dan dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015, khusus kamar Agama angka (3) yang menyatakan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*", oleh karena itu Majelis Hakim membebani kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon berada di Kabupaten Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Asli Surat Keterangan) merupakan surat bukan akta, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon terindikasi selingkuh dengan pria lain, Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon lalai dalam mengurus anak-anak, dan Termohon sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September tahun 2019 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah saling meninggalkan kewajiban masing-masing;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan kepada pihak keluarga Termohon namun tidak berhasil menemukan keberadaan Termohon;
- Bahwa sebelum Termohon pergi, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk di damaikan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga fakta yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator : 1) Pihak keluarga Pemohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon; 3) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan berturut-turut, bahkan sekarang Termohon sudah tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti; dan 5) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4), yang intinya: *"Bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madllarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madllarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadllaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madllarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madllaratnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadllaratannya;

Putusan Cerai Talak, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Zainal Abidin, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I** dan **Feriyanto, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Norhuda, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zuhriah, S.H.I

Zainal Abidin, S.Sy

Hakim Anggota,

Feriyanto, S.H.I

Panitera Panitera,

Norhuda, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Cerai Talak, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 14 dari 14